

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. APAN BACTISIN NO. 101 TEL (0739) 21231, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **DESTHEN** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I** Nomor : 800/17/PAUD/KI/2014 Tanggal 20 Februari 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOPER)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketertiban hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelegaran Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER KASIH IBU I** Tanggal 28 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **KASIH IBU I**
Alamat : Ds. Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **DESTHEN**
Program Layanan : **Kelompok Bermain (KOBER) KASIH IBU I**
Usia : 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 23 Juni 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2014 s.d 28 Februari 2016.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambainya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 28 Februari 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P.E.N.D.I.R.I.A.N.....

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

..... KASIH ... Ibu ... I

..... DESA GUNUNG SAKTI .KECAMATAN .MANNA.....

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 26 September 2008 NOMOR 01.....

IRDA VANESA, SH, M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KASIH IBU I
DESA GUNUNG SAKTI KEC. MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 04

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh enam bulan September...
tahun dua ribu delapan (26-09-2008),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
1. Nyonya DESTHEN, lahir di Masat, pada tanggal lima belas
bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan enam (15-12-1986), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti,
Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701035512860001;-----
2. Nona WENTY EMILZA, lahir di Lubuk Sirih,
pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua (22-04-1992), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti,
Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701046204920002 ;-----



3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

3. Tuan AFSIRMIN, lahir di Gunungam Sakti, pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (26-04-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gunung Sakti, Desa / Kelurahan Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 1701042604800001;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
- "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- **KASIH IBU I** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU I**,

- berdiri sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan (23-06-2008)untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KASIH IBU I**,

ini berkedudukan di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

IRDA VANESA, S.H., M.Kn
NOTARIS BENDA KELUARGA SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.....
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.....

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.....

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn

